



**PUTUSAN**

**Nomor 048/Pdt.G/2014/PA Jpr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaratertentupadatingkatpertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS RSUD Dok II, Tempat Kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan PNS TNI, dahulu bertempat kediaman di Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 048/Pdt.G/2014/PA Jpr., telah mengajukan gugatan

cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 16 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan sebagaimana ternyata



dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.26.10.2/PW.05/014/2014 tertanggal 20 Januari 2014;

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Kloofkamp dan selanjutnya tinggal di alamat DOK V Atas kurang lebih tiga tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Dok V Bawah dan pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya lagi oleh Penggugat;
3. bahwaselama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;
4. bahwa kurang lebih sejak sejak tahun 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. bahwa tergugat memiliki sifat egois;
  - b. bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat (KDRT);
5. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dating menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relas Panggilan tanggal 25 Februari 2014 dan tanggal 25 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor Kk.26.10.2/PW.05/014/2014, tertanggal 20 Januari 2014 (buktiP).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS TNI AD (KODAM), tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah di Jayapura ini pada tahun 1990;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Eka Maharwiyanto, umur 19 tahun;
  - bahwa anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terguga tadalah PNS TNI, dahulu bertugas di Jayapura ini, tetapi padatahun 2010 pindah tugas kekampungnya di Bima;
- bahwa setelah pindah tugas kekampungnya, tidak pernah mengirimkan berita, apalagi nafkah kepada penggugat dan anak sematawayangnya, bahkan tidak memberitahukan di manatempat tugasnya';
- bahwa Penggugat telah bertekada kanmenceraikan Tergugat.

2.- SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Kesehatan Papua , tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 1990 di Jayapura;
- bahwa Penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Eka Muharwiyanto, umur 19 tahun;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Tergugat telah pindah tugas kekampung halamannya di Bimasejak tahun 2010;
- bahwa benar Tergugat adalah PNS TNI, tetap itidak diberitahukan kepada Penggugat dimana bertugas sekarang;
- bahwa benar sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak sematawayangnya itu.
- Bahwa benar penggugat akan memutuskan hubungan perkawinannya dengan Terguggat.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang khusus berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.26.10.2/PW.05/014/2014 Tanggal 20 Januari 2014, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Eka Muharwiyanto (19



tahun), namun pada tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah membina rumah tangga kurang lebih 20 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Eka Muharwiyanto;
- bahwa pada tahun 2010 atau sudah empat tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak sermata wayangnya tanpa jaminan nafkah bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat dalam waktu yang cukup lama (kurang lebih empat tahun) tanpa berita, tanpa jaminan nafkah, bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya, lalu Penggugat bertekad untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena Penggugat telah merasakan penderitaan dan memastikan Tergugat tidak akan kembali ke pangkuannya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna **kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya** rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Penggugat terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.*

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (very bad thing), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika rumah tangga sudah pecah berantakan dengan berbagai sebab sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:



*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dan sabar menunggu kembalinya tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim-kan salinan putusan ini setelah





berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp291.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)